



PROVINSI JAMBI

Jambi, 8 Oktober 2025

Nomor : B/100.3.1.1/ 2398 /SETDA.HKM/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3.2/2167/SETDA.HKM/2025 tanggal 9 September 2025 Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Sehubungan dengan hal di atas, agar Saudara terlebih dahulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut dengan mempedomani hasil fasilitasi sebagaimana terlampir, dan apabila telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kembali kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAMBI,
SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Tembusan :
Gubernur Jambi.

MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1.	Bagian Mengingat angka 2	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Karena yang dilakukan perubahan oleh UU atau Perpu Cipta Kerja, tidak hanya UU No.23 Tahun 2014 akan tetapi banyak UU, jadi kurang tepat jika hanya dijadikan perubahan UU No.23 Tahun 2014 saja. Sebaiknya pengaturan UU atau Perpu Cipta Kerja dicantumkan terpisah atau sendiri.
2.	Bagian Mengingat	Belum tercantum dalam Ranperbup.	Tambahkan : - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara	Berkaitan dengan Ranperbup.

			<p>Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 	
--	--	--	--	--

			Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	
3.	Pasal 1	Belum tercantum dalam Ranperbup	Tambahkan pengertian Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
4.	Pasal 6	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam.</p> <p>(2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 hari setelah tanam sejak pendaftaran diterima oleh Asuransi Pelaksana.m</p> <p>(3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan.</p> <p>(4) Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam.</p> <p>(2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam sejak pendaftaran diterima oleh Asuransi Pelaksana.</p> <p>(3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki NIK.</p> <p>(4) Petani penerima bantuan pembayaran Premi melaksanakan cara budi daya tanaman padi yang baik.</p> <p>(5) Petani penerima bantuan pembayaran</p>	Teknis Penulisan

		<p>melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik.</p> <p>(5) Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tergabung dalam Kelompok Tani.</p>	<p>Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tergabung dalam Kelompok Tani.</p>	
5.	Pasal 8 huruf e	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Proses pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. Peserta difasilitasi oleh PPL dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang disediakan.</p> <p>b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif.</p> <p>c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AOTP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran dengan dokumen lengkap diterima Perusahaan Asuransi Pelaksana.</p> <p>d. Jika dalam 10 (sepuluh) hari kerja Perusahaan Asuransi tidak memproses maka status kepesertaan otomatis disetujui.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Proses pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. peserta difasilitasi oleh PPL dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang disediakan.</p> <p>b. koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif.</p> <p>c. perusahaan asuransi pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AOTP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran dengan dokumen lengkap diterima Perusahaan Asuransi Pelaksana.</p> <p>d. jika dalam 10 (sepuluh) hari kerja Perusahaan Asuransi tidak memproses maka status kepesertaan otomatis disetujui.</p> <p>e. premi dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai lampiran angka 87 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. • Saran, apa perlu tambahkan, Premi dibayarkan ke rekening....dst oleh siapa?(Pemda atau Dinas pelaksana) supaya jelas dan berapa nilai preminya, apa perlu disebutkan? karena nilai pertanggung ada disebut dalam Perbup ini Rp.6.000.000 / ha.

		<p>e. Premi dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana/penanggung.</p> <p>f. Dinas membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP.</p>	<p>Pelaksana/penanggung.</p> <p>f. Dinas membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif AUTP.</p>	
6.	Pasal 9	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.</p> <p>(2) Klaim AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bertanggung jawab mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.</p> <p>b. Bertanggung jawab didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan Klaim kepada Penanggung.</p> <p>c. PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan Klaim secara tertulis secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung Klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.</p> <p>(2) Klaim AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.</p> <p>b. bertanggung didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan Klaim kepada Penanggung.</p> <p>c. PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan Klaim secara tertulis secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung Klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi.</p> <p>d. dokumen pendukung Klaim meliputi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai lampiran angka 87 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

		<p>terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi.</p> <p>d. Dokumen pendukung Klaim meliputi foto kerusakan yang menampilkan: titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dan foto KTP Tertanggung.</p> <p>e. Bagi lokasi yang mengajukan Klaim dan tidak terjangkau internet, maka foto yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang, diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).</p> <p>f. PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.</p> <p>g. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan.</p> <p>h. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas POPT</p>	<p>foto kerusakan yang menampilkan: titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dan foto KTP Tertanggung.</p> <p>e. bagi lokasi yang mengajukan Klaim dan tidak terjangkau internet, maka foto yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang, diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).</p> <p>f. PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.</p> <p>g. hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan.</p> <p>h. tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas POPT melakukan pemeriksaan intensitas dan luas kerusakan. Dan Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).</p>	
--	--	--	--	--

		<p>melakukan pemeriksaan intensitas dan luas kerusakan. Dan Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).</p> <p>i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani yang benar dan aktif.</p>	<p>i. bertanggung menyampaikan nomor rekening Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani yang benar dan aktif.</p>	
7.	Pasal 10	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengajuan Klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai $\geq 75\%$ per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggung per hektar (Rp6.000.000,00).</p> <p>(2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>(3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung atau mekanisme pembayaran lainnya yang disepakati oleh penanggung.</p> <p>(4) Apabila terjadi ketidaksepahaman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengajuan Klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima) persen per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggung per hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p> <p>(2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>(3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung atau mekanisme pembayaran lainnya yang disepakati oleh penanggung.</p>	Teknis Penulisan

		dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti dan informasi baru.	(4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti dan informasi baru.	
8.	Pasal 11 ayat (3) huruf a	(3) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas: a. Membantu tim teknis AUTP melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTP di wilayah binaannya; b. membantu Petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang layak untuk diajukan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana; c. melakukan koordinasi dengan petugas POPT untuk melakukan pelaporan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana; d. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh Kelompok Tani/Petani untuk biaya tanam Kembali; e. membina kelembagaan petani dalam pelaksanaan AUTP; f. dan membantu tugas dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP	(3) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas: a. membantu tim teknis AUTP melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTP di wilayah binaannya; b. membantu Petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang layak untuk diajukan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana; c. melakukan koordinasi dengan petugas POPT untuk melakukan pelaporan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana; d. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh Kelompok Tani/Petani untuk biaya tanam Kembali; e. membina kelembagaan petani dalam pelaksanaan AUTP; f. dan membantu tugas dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP yang akan diajukan kepada perusahaan asuransi pelaksana.	• Sesuai lampiran angka 87 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

		yang akan yang akan diajukan kepada perusahaan asuransi pelaksana.		
	Pasal 11 ayat (4) huruf b	(4) POPT mempunyai tugas: a. melakukan pendampingan Petani dalam upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen; b. melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI berupa banjir, kekeringan, rob dalam pengajuan proses Klaim c. melakukan bimbingan di Kelompok Tani; dan d. menentukan intensitas kerusakan dan luas kerusakan pada setiap luas petak alami yang akan diusulkan dalam proses pengajuan Klaim.	Agar dicantumkan pengertian dari singkatan DPI dalam Pasal 1 atau dipanjangkan saja.	
9.	Pasal 12	Pasal 12 (1) Bupati melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan mencakup: a. pendaftaran Peserta,	Pasal 12 (1) Bupati melalui Dinas berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan mencakup: a. pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi, Penerbitan Polis, Penagihan	Disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 dalam Ranperbup ini.

		<p>Pengumpulan Premi, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Bantuan Pemerintah, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim; dan</p> <p>b. pemanfaatan dana klaim.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator keberhasilan terhadap:</p> <p>a. klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi; dan</p> <p>b. pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.</p>	<p>Premi Bantuan Pemerintah, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim; dan</p> <p>b. pemanfaatan dana klaim.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator keberhasilan terhadap:</p> <p>a. klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi; dan</p> <p>b. pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.</p>	
10.			<p>Masukan dan Tanggapan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Bantuan Premi Usaha Tani Padi namun tidak disebutkan berapa besaran bantuan premi yang ditanggung. 2. Pada Rancangan Perbup tersebut tidak disebutkan nama Perusahaan Asuransi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi. 3. Pada Rancangan Perbup tidak menyebutkan tentang Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan 	

			<p>Asuransi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pada Bab III Pasal 6 ayat 4 “Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik”, seharusnya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dibuatkan pada Perbup yang berbeda. 5. Rancangan Perbup tidak mencantumkan syarat kriteria lokasi yang ditanggung dan resiko yang dijamin, karena hal tersebut jadi syarat penting bagi Perusahaan Asuransi untuk mengeluarkan klaim. 6. Untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan asuransi pertanian perlu juga dicantumkan Penetapan Petani Penerima Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. 	
11.			<p>Masukan dan Tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dicantumkan besaran bantuan Premi yang akan diberikan atau dalam bentuk pesentase (%) apa 100%, 75% jika tidak mau menyebutkan angka preminya. 2. Perlu dibuat sanksi bagi penerima bantuan dan pihak asuransi jika ada yang menyalahi aturan. 3. Apakah nilai pertanggungungan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar tersebut sudah layak? Karena jika dihitung per 	

			m2 hanya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).	
--	--	--	---	--

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan Produk Hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
2. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H